



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/292/Kept./403.013/2023
TENTANG
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
PADA UNIT TRANSFUSI DARAH DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Di Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD);
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/452/KPTS/013/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Di Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Kabupaten Magetan sebesar banyak Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pola Perhitungan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut:

- a. biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah/biaya investasi; dan
- b. biaya operasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/292/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 21 September 2023

RINCIAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI
DARAH DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KOMPONEN BIAYA PENGGANTI DARAH	BIAYA (Rp.)
1	Biaya Investasi	
	a. Gedung	12.067
	b. Transportasi/Perawatan dan Penggantian Kendaraan;	16.422
	c. Diklat Tenaga / Pengembangan SDM	8.439
	d. Penggantian dan Perawatan Alat	80.460
	Jumlah	117.388 (24%)
2	Biaya Operasional	
	a. Penghargaan Donor	3.289
	b. Sumber Daya Manusia (Gaji dan Kesejahteraan Pegawai)	142.238
	c. Manajemen	15.777
	d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	22.000
	e. Alat Habis Pakai	2.033
	f. Bahan Habis Pakai	187.275
	Jumlah	372.612 (76%)
	JUMLAH TOTAL BIAYA	490.000

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

